

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN
BERLANJUT (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.PDG)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar sarjana Hukum*

Oleh:

FAHHRANI CAKRA KARINAPUTRI

NPM. 1910012111038



BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 10/PID/02/II/2023

Nama : Fahhrani Cakra Karinaputri
NPM : 1910012111038
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi
Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut
(Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada Hari
Selasa Tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan
dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|---|--------------------|---|
| 1. Syafridatati, S.H., M.H. | (Ketua/Pembimbing) |  |
| 2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. | (Anggota Penguji) |  |
| 3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. | (Anggota Penguji) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 10/PID/02/II/2023

Nama : Fahrani Cakra Karinaputri
NPM : 1910012111038
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi
Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut
(Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg)

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Januari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Syafridatati, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Utina Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Hendriko Arizal, S.H., M.H.)

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN
BERLANJUT (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.PDG)**

Fahhrani Cakra Karinaputri¹, Syafridatati¹
Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bunghatta
Email: Karinaputribaru@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada putusan Nomor 37/Pid.Sus TPK/2020/PN.PDG pejabat daerah bersama dengan rekan kerjanya telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut perbuatannya diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *Jo* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 Ayat (1) KUHP *Jo* Pasal 64 Ayat (1). Rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.PDG)? (2) Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus TPK/2020/PN.PDG). Jenis penelitian yaitu yuridis normatif, sumber data yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian pada Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN-PDG bahwa (1) Hakim mempertimbangan dari aspek pertimbangan yuridis dan non yuridis (2) Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa RJ dengan pidana penjara selama **5 Tahun** serta denda sebesar Rp.200.000.000.- (Dua ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 Bulan.

Kata Kunci: Korupsi, Penyertaan, Perbuatan Berlanjut

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Sumber Data.....	8
3. Teknik Pengumpulan Data	9
4. Teknik Analisis Data	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Pidana	10
1. Pengertian Pidana.....	10
2. Jenis-jenis Pidana.....	12
3. Teori Pidana.....	15
4. Tujuan Pidana	20
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi	22
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	26

3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum di Indonesia	28
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana yang dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut	29
1. Pengertian Penyertaan.....	29
2. Jenis-Jenis Penyertaan	29
3. Pengertian Perbuatan Berlanjut	32
D. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim	43
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	43
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	45
3. Macam-Macam Pertimbangan Hakim	45

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut Pada Putusan nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.PDG.....	46
B. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut Pada Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.PDG	58

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang dimana seseorang melakukan tindakan yang merugikan uang negara hal tersebut semata-mata dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataupun korporasi. Di Indonesia, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh korupsi ini sangat banyak sekali dan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini memberikan ancaman yang sangat besar terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.¹

Korupsi dalam masyarakat luas seringkali diartikan sebagai penggelapan uang atau mengambil uang milik negara. Negara yang dalam hal ini pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memberikan penanganan yang maksimal untuk permasalahan tindak pidana korupsi melalui perangkat hukum yang dibuat yakni undang-undang, namun seperti yang diketahui bersama masyarakat luas masih menganggap negara membutuhkan penanganan yang khusus untuk menyelesaikan permasalahan korupsi ini. Tindak pidana korupsi telah menjadi masalah hukum yang mendapatkan sorotan tersendiri dalam praktek penegakan hukum negara Republik Indonesia, hal ini dibuktikan

¹ Denny Latumaerissa, 2014, *Jurnal Sasi*, Tinjauan yuridis Tentang penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi, Vol. 20, No.1.

dengan semakin maraknya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia.²

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP), dimana penanganan dan pembuktiannya memerlukan keahlian khusus dibidangnya. Sistem Penanganan dan pembuktian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui apakah pelaku tindak pidana korupsi tersebut secara sah dan meyakinkan secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan/atau juga secara melawan hukum menyalahkan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karna jabatan atau kedudukan, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Terkait dengan tindak pidana korupsi, di keluarkanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor) dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Di dalam Undang-Undang ini diatur tentang bentuk-bentuk atau jenis-jenis tindak pidana korupsi yang disertai dengan ancaman pidananya baik berupa pidana denda, penjara bahkan pidana mati.³

² Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.12.

³Darda Pamastuti, 2019. *Jurnal Ensiklopedia*,Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Vol 1.No. 1

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Pemberantasan Korupsi yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor.

Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Pasal 3 menegaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 18 menegaskan bahwa:

- (1) “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Pada umumnya faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi terjadi karena dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri sendiri maupun keluarga sedangkan faktor eksternal yaitu berasal dari luar kehidupan pribadi seseorang misalnya karena orang tersebut memiliki kewenangan dalam pekerjaannya.⁴

Korupsi pada umumnya dilakukan secara bersama-sama, mereka yang melakukan korupsi tersebut biasanya bekerja sama untuk melakukan hal tersebut. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dan/atau mereka yang menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 56 KUHP jo Pasal 2 sampai Pasal 3 Undang-Undang Tipikor⁵

Perbuatan korupsi tidak sekedar dilakukan secara bersama-sama tetapi juga sering dilakukan secara berlanjut (*Concursus* atau perbarengan) karena hampir seluruh pelaku tindak pidana korupsi melakukan korupsi tidak hanya sekali tetapi dilakukan secara berulang-ulang atau berlanjut sebagaimana diatur

⁴ Andi Hamzah, 2007. *Pemberantasan Korupsi: melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

⁵ Hasaziduhu Moho, 2021, *Jurnal Panah Keadilan*, Penjatuhan Hukuman Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, Vol.1 No.1

dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya KUHP).⁶

Seperti halnya dalam sebuah Putusan nomor 37/Pid.Sus TPK/2020/PN.PDG. diketahui seorang pejabat daerah berinisial RJ bersama dengan rekan kerjanya berinisial MS dan EE telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yang mana dalam putusan tersebut hakim telah memutuskan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1),Ayat (2),Ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP bahwa pelaku berinisial RJ terlah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sehingga pelaku berinisial RJ diadili dengan pidan penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp.200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dnegan pidana kurungan selama 4 bulan. Dalam putusan ini hakim juga memutuskan bahwa pelaku RJ di hukum untuk membayar uang pengganti dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dan menuliskannya dalam suatu skripsi hukum yang berjudul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**

⁶ Nazir, 2015, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Tinjauan Yuridis Tetang delik Berlanjut Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Vol.3. No.6

**YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT
(STUDI PUTUSAN NO.37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.PDG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut (Pada putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.PDG)?
2. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut (Pada putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.PDG)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut (Pada putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.PDG)
2. Untuk menganalisa penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut (Pada putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.PDG)

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder ⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yakni data yang mempunyai kekuatan hukum tetap seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
- 3) Undang-undang Nomor Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya sebagai pelengkap untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.⁸

⁷ Soerjono Soekonto, Sri Mamudji., 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.12

⁸Bambang Sunggono ,2018.*Metodologi Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Depok.hlm. 81.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan atau studi dokumen, yang mana merupakan pengumpulan data yang diperoleh dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh oleh penulis kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan pengamatan data-data yang telaah didapatkan dan menghubungkan masing-masing data yang diperoleh dengan ketentuan-ketentuan asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti sehingga nantinya dapat menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.